Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/4186/2025
TENTANG
AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan.

KEDUA : Hasil penilaian akhir akreditasi Lembaga Pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memberikan status Akreditasi Paripurna kepada Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Pelatihan memiliki kewajiban untuk:

a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft file* setiap tahun.

KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pimpinan Lembaga Pelatihan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/4186/2025
TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN SEBAGAI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

| No | Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Organisasi | 13,50 |
| 2 | Manajemen Mutu | 13,50 |
| | Jumlah Nilai Komponen | 27,00 |

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

| No | Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Kompetensi | 13,50 |
| 2 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 27,00 |
| 3 | Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi | 13,50 |
| | Jumlah Nilai Komponen | 54,00 |

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

| No | Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Sumber Daya | 9,00 |
| | Jumlah Nilai Komponen | 9,00 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

| STATUS | NILAI AKHIR AKREDITASI | MASA BERLAKU SERTIFIKAT |
|---|---|---|
| Akreditasi Paripurna | 89,00 – 100 | 5 (lima) tahun |
| Akreditasi Madya | 78,00 - 88,99 | 5 (lima) tahun |
| Akreditasi Dasar | 67,00 – 77,99 | 5 (lima) tahun |
| Tidak Terakreditasi | ≤ 66,99 | |

HASIL PENILAIAN:

| NO | JENIS PELAYANAN (KOMPONEN) | NILAI KOMPONEN |
|---|---|---|
| 1. | Komponen Administrasi dan Manajemen | 27,00 |
| 2. | Komponen Pelayanan Pelatihan | 54,00 |
| 3. | Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan | 9,00 |
| NILAI AKHIR AKREDITASI | | 90,00 |

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI PARIPURNA*

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).